



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 129/Menkes/SK/II/2004**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PERSIAPAN KELEMBAGAAN  
SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL  
( SENTRA P3T)**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa melalui kegiatan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) diharapkan akan menghasilkan pengobatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya;
- b. bahwa sesuai perkembangan yang ada organisasi Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) perlu dikaji dan dimantapkan fungsi dan bentuk kelembagaannya;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu dibentuk Kelompok Kerja Persiapan Kelembagaan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/Menkes/SK/VI/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

- : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Persiapan Kelembagaan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T).

Kedua

- : Susunan personalia Kelompok Kerja Persiapan Kelembagaan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Ketiga

- : Tugas Kelompok Kerja Persiapan Kelembagaan Sentra P3T:
1. Melakukan pengkajian keberadaan dan kelayakan ke 12 (dua belas) Sentra P3T yang akan dikembangkan statusnya menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  2. Menyusun Rancangan Naskah Akademik pembentukan Sentra P3T sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan kemungkinan perkembangannya menjadi Lembaga Nasional Pengobatan Tradisional Indonesia
  3. Melaporkan hasil kerja Pokja kepada Menteri.

Keempat

Dalam melaksanakan tugasnya Pokja dapat mengundang Nara Sumber terkait bila diperlukan.

Kelima

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Persiapan Kelembagaan Sentra p3T bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan R.I.  
Nomor : 129/Menkes/SK/II/2004  
Tanggal : 10 Pebruari 2004.

**SUSUNAN KEPENGURUSAN  
KELOMPOK KERJA PERSIAPAN KELEMBAGAAN SENTRA P3T**

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Pengarah :  
1. Sekretaris Jenderal Depkes R.I.  
2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat  
3. Direktur Jenderal Pelayanan Medik  
4. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes  
5. Direktur Jenderal PPM & PLP  
6. Kepala Badan POM  
7. Kepala Badan Litbangkes
- Ketua : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes R.I.
- Wakil Ketua : Direktur Kesehatan Komunitas
- Sekretaris : Ka Subdit Kes. Tradisional, Dit Kes. Komunitas
- Anggota :  
1. Direktur Yanmedik dan Gigi Dasar, Ditjen Yanmedik  
2. Direktur Penggunaan Obat Rasional Ditjen Yanfar & Alkes  
2. Ka Puslit Farmasi dan Obat Tradisional  
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
4. Kepala Biro Hukum (Badan POM)  
5. Bambang Harianto, SKM, Msc (Kabag Hukormas)  
6. Dr. Tomi Hardjatno, MS (FK UI/Wakil Asosiasi)  
7. Drs. Imam Waluyo, MBA (Litbangkes)  
8. Ka Subdit Yanmed Tradisional dan Komplementer  
9. Arsil Rusli, SH ( Biro Hukor)  
10. Puspa Indrawati, SKM Mkes  
11. Dr. Jople Kambey, MSc  
12. Dr. Amarullah Siregar (Wakil Praktisi TM/CAM)
- Sekretariat : Staf Subdit Kesehatan Tradisional



MENTERI KESEHATAN R.I.

Dr. ACHMAD SUJUDI